

**SANKSI ADAT TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR
(Ditinjau Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI



Diajukan oleh

HIDAYATULLAH

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM 141209574**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H**

**SANKSI ADAT TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR
(Di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Hukum Islam

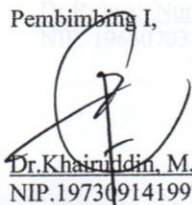
Oleh:

HIDAYATULLAH

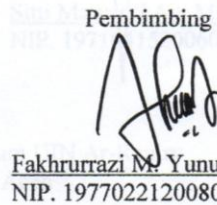
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209575

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP.197309141997031001

Pembimbing II,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA
NIP. 197702212008011008

tl. 03/01-16

**SANKSI ADAT TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR
(Di Tinjau Menurut Hukum Islam)**

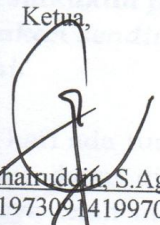
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada hari / Tanggal : Kamis, 24 Januari 2017 M
25 Rabiul Akhir 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

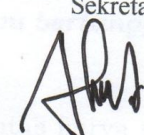
Ketua,


Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin MCL
NIP. 196607031993031003

Sekretaris,


Fakhrurrazi M. Yunus, Lc. MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II,


Sitti Mawar S. Ag., MH
NIP. 197104152006042025

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S. Ag., M. Ag.
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hidayatullah
NIM : 141209574
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 April 2017

Yang Menyatakan,



(Hidayatullah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis hantarkan kepada Allah atas segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan waktu bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hantarkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada penulis akan arti dan penerapan bidang-bidang Hukum Pidana Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Sanksi Adat Terhadap Kasus Pembunuhan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”** yang ditulis dengan baik dan tanpa ada kendala yang berarti.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc. MA, sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta penghargaan tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman M.Sh, selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan kepada Pihak Dekan Fakultas Syari’ah, para Dosen, Penasehat Akademik beserta pihak Akademik Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry juga kepada Dewan Penguji yang telah banyak memberikan bantuan sehingga terlaksananya skripsi ini.

Teristimewa dan terima kasih yang sangat luar biasa penulis ucapkan kepada ayahanda Bustami, Ibunda Nurmalawati yang telah memelihara dengan kasih sayang dan mendidik dengan pengorbanan yang tak terhingga, hanya Allah yang mampu menbalasnya. Selanjutnya terima kasih kepada Adik-adikku yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih saya kepada semua sahabat Jurusan HPI leting 2011 yang sepejuangan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin penulis sebut namanya satu persatu di sini. Penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT sesuai dengan keiklasan masing-masing dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua.

Serta penulis sangat menyadari didalam skripsi ini masih ada kesalahan dan kekurangan yang ada tanpa disadari oleh penulis, oleh karena itu penulis harapkan akan adanya kritik dan saran atas skripsi ini yang membangun. Dan dari penulis sendiri mengucapkan terima, dan semoga skripsi bermanfaat bagi kita semua. Amin.

BandaAceh, 23 Januari 2015

HIDAYATULLAH

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum, dan buku tersebut juga merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	Ṭ	t dengan titik dibawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	sdengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	Q	

7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	,	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *haula*

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـا / اِـ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُـو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua 32 kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Penjelasan Istilah.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan	9
 BAB II: SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM	
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Islam ...	11
2.2 Macam-macam Pembunuhan Dalam Hukum Islam	13
2.3 Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Hukum Islam.....	23
 BAB III: SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DI KECAMATAN KUTA BARO	
3.1 Profil kecamatan Kuta Baro	35
3.2 Kedudukan Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan kuta Baro	39
3.3. Kasus-kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro.....	44
3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap kasus pembunuhan	46
3.4 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus pembunuhan	51
 BAB IV: PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA.....	 61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

**SANKSI ADAT TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
DI KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR
(Ditinjau Menurut Hukum Islam)**

Nama/ Nim : Hidayatullah/ 141209574
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2017
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, MA
Pembimbing II : Fakhrrurrazi M.Yunus, Lc, MA

ABSTRAK

Kata kunci : *sanksi adat, pembunuhan*

Hukuman pokok pembunuhan sengaja dalam Islam adalah qishas, Sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Hukuman bagi pembunuhan semi sengaja ialah *diat* dan kifar. Dan bagi pembunuhan tersalah adalah *diyat*. Dalam hukum adat Kecamatan Kuta Baro hukuman bagi pembunuhan adalah Pelaku dibebankan denda berupa menyembelih satu ekor lembu untuk kenduri pada hari 10 kematian korban, melaksanakan peusujuk yang dilakukan oleh keluarga pelaku bertempat di meunasah gampong, dan mengadakan silaturahmi antara kedua belah pihak baik dari pihak korban maupun pihak pelaku. Yang menjadi pertanyaan peneliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu dengan menguraikan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis dan dicarikan pemecahannya berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro yaitu melalui musyawarah yang dihadiri oleh geuchik, teungku Imum, sekretaris gampong, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan kedua keluarga yang terlibat perkara. Tinjauan hukum Islam terhadap hukuman bagi pembunuhan dalam hukum adat yaitu adanya perbedaan dan persamaan, perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adat yaitu damai dan membayar denda berupa satu ekor lembu pada hari kenduri yaitu hari ke sepuluh atau membayar denda, sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah Qishas dan apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar *diat* berupa seratus ekor unta atau lembu. Namun antara hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Kuta Baro memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, politik, ekonomi, keamanan dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apabila dicermati beberapa peristiwa kejahatan termasuk pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini, seakan-akan telah menjadi suatu hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan tersebut benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan, sehingga tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal, karena akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban, juga terhadap masyarakat. Bahkan Allah menyatakan bahwa membunuh seseorang sama saja dengan membunuh semua manusia.¹

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan seperti pembacokan. Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap jiwa seseorang, dimana perbuatan tersebut sangat

¹Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet.Ii*, (Jakarta : Sinar Grafika,2005) ,hlm. 136

bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma tersebut adalah norma agama dan adat-istiadat, sekaligus norma hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Terjadinya pembunuhan/pembacokan disebabkan oleh beberapa hal seperti harta, jabatan dan wanita. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembunuhan adalah adanya permasalahan antara satu dengan yang lain, karena ini merupakan sebuah cara negatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat antara korban dan pelaku. Ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat ketika tidak sanggup menghadapi masalah dengan cara terang-terangan. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat ketika tidak dapat menyelesaikan masalah dan sakit hati terhadap orang lain maka akan mengambil jalan pintas yaitu dengan cara kekerasan (tebas/bacok), ini terus berkembang dari dahulu sampai sekarang.²

Pembunuhan kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun gampong. Apabila ditangkap pelaku pembunuhan, maka kasus tersebut sering ditangani oleh perangkat gampong di Aceh, seperti *Mukim*, *Keucik*, *Tuha Peut*, dan *Tuha Lapan*. Salah satu contoh pembunuhan yang terjadi di Aceh yaitu tepatnya di masyarakat Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2009. Pembunuhan tersebut dikarenakan dendam dan benci terhadap korban yang diduga membunuh kambingnya dengan cara ilmu hitam (sihir). Seorang tukang parkir di Ulee Kareng pernah cekcok dengan seorang warga di sebuah warung kopi kawasan Cot Keueng dengan dalih permasalahannya adalah hanyalah sebuah kambing yang

² Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Masyarakat Cot Keueng

diduga oleh seorang warga tersebut bahwa kambing saudaranya mati dikarenakan di guna-guna/santet oleh tukang parkir tersebut. Sore harinya seorang warga Lamroh mengajak kawannya untuk menghabisi korban yang berprofesi sebagai tukang parkir. Pada malamnya seorang warga dan kawannya sudah merencanakan untuk menunggu tukang parkir tersebut pergi ke tempat kerja, karena warga tersebut penasaran terhadap tingkah tukang parkir yang selalu pergi ke tempat kerja pada pukul 03:00 pagi. Pagi itu si tukang parkir terlihat sedang mengendarai sepeda motornya, dengan cepat teman pelaku langsung mengarahkan parangnya ke leher si tukang parkir tersebut, dan ia pun jatuh dari sepeda motornya dan bersimbah darah. Dalam keadaan terluka, ia meminta tolong kepada orang lain, tetapi pelaku membacok lagi tangan dan kakinya korban, selanjutnya teman pelaku menggorok lehernya sehingga hampir putus sehingga si tukang parkir langsung meninggal di tempat kejadian.³ Kasus ini diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang dihadiri *Tuha Peut, dan Tuha Lapan*, serta tokoh masyarakat setempat. Kedua belah pihak sepakat bahwa dari pihak keluarga korban memaafkan sipelaku dan pihak pelaku membayar denda berupa menyembelih satu ekor sapi pada saat kenduri hari ke sepuluh.⁴

Penyelesaian kasus seperti ini sering diselesaikan di gampong berdasarkan tindak pidana sanksi adat, misalnya membayar denda, menanggung biaya kematian, serta santunan terhadap keluarga korban, dan taubat dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan syarat pihak keluarga memaafkannya. Dalam kasus seperti

⁴ Wawancara Dengan Bapak Gechik Marhaban Selaku Keuchik Lamroh Pada Hari Rabu Tanggal 4 April 2016.

ini setidaknya ada dua model hukum yang dapat ditempuh, pertama hukum adat dan kedua hukum Negara. Namun masyarakat setempat lebih mengutamakan hukum adat.

Bila ditelusuri catatan sejarah, Aceh adalah sebuah bangsa dalam tinjauan antropologi, yang memiliki identitas dan aturan hukum (adat-istiadat) yang berlaku dalam struktur masyarakatnya. Jauh sebelum Islam datang, Aceh telah mengenal hukum adat hingga kemudian bersinergi dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi, jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya akan diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan.

Memperhatikan penyelesaian pidana adat di Aceh, maka penulis ingin meneliti tentang penyelesaian kasus pembunuhan di Gampong Lamroh Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, yang masih menerapkan hukum adat setempat. Karena itu penulis mengangkat judul skripsi **“Sanksi Adat Terhadap Kasus Pembunuhan Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro?

1.2.2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian juga halnya dengan penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap tradisi pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro.
- 1.3.2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran terhadap istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan tiga istilah berikut yaitu:

- a. Pembunuhan (pembacokan).
- b. Hukum adat.
- c. Hukum Islam.

Ad.a. Pembunuhan (pembacokan)

Pembunuhan (pembacokan) adalah kejahatan merampas nyawa manusia atau membunuh dengan cara memenggal atau membacok leher korban hingga tidak

bernyawa lagi, dan dilakukan setelah mengatur perencanaan mengenai waktu dan metodenya dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuh.⁵

Ad.2. Hukum adat

Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap/watak dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis/kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis, serta bersumber dari adat istiadat budaya mereka sendiri.⁶ Sedangkan menurut Prof. Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (adat).⁷

Ad.3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani oleh umat manusia untuk mencapai tujuan dari hidupnya, yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasulullah saw yang termaktub dalam al-Quran dan Sunnah.⁸

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*(Jakarta: Ghalia Indonesia 1986) , hlm. 144.

⁶ Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, (Banda Aceh: Gua Hira', 2003), hlm.1.

⁷ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberry Yogyakarta, 1978), hlm.13.

⁸Mursyid Djawas, *Pembaharuan Fiqh di Indonesia*, Cet. 1;[ed. Muslim Zainuddin], [Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013], hlm. 24

1.5. Kajian Pustaka

Skripsi tentang pembunuhan ini sedikit banyaknya telah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Salah satu berjudul “*Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Menurut Qanun Kesieksaan (Akta 574) Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*” oleh Syarifah Noormaisarah Binti Syet Adnan dari Syari’ah, Jurusan Syari’ah Jinayah Wa Siyasah tahun 2010.⁹ Skripsi ini membahas tentang kelompok pembunuhan dan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan, baik dalam akta 574 Malaysia maupun dalam hukum pidana Islam. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tentang pengelompokan pembunuhan dan untuk mengetahui hukuman terhadap pelaku pembunuhan.

Selanjutnya skripsi Misran, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2015 yang berjudul *Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Babahrot Kaupaten Aceh Barat Daya)*. Skripsi ini membahas tentang kasus-kasus perkelahian yang terdapat di Kecamatan Babahrot yang diselesaikan melalui jalur hukum adat, dan kemudian ditinjau menurut hukum Islam.

Penelitian ini berbeda dengan penulisan sebelumnya, di mana skripsi ini menfokuskan hanya pada kasus *pembunuhan*/pembacokan dan penyelesaian secara

⁹ Syarifah Noormaisarah Binti Syet Adnan, *Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Menurut Qanun Kesieksaan (Akta 574) Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi Sarjana Syari’ah Jinayah Wa Siyasah, (Banda Aceh: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Ar-raniry, 2010). Tidak dipublikasikan.

hukum adat dan Islam (Studi Kasus di Gampong Lamroh, Tumpok Lampoh, dan Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar).

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penulis karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data; Pertama, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang merupakan data skunder yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan. Kedua, metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengadakan penelitian di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Untuk mendapat data yang diperlukan, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi tokoh-tokoh masyarakat serta pelaku secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkannya. Adapun tokoh masyarakat tersebut adalah *Keuchik*, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan imam Gampong.

b. Angket

Untuk mendukung data wawancara, penulis juga menyiapkan angket kepada masyarakat di 2 (dua) desa yaitu gampong Lamroh dan Tumpok Lampoh..

c. Analisis data

Pembahasan ini digunakan metode *deskriptif analisis* yaitu dengan menguraikan masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis dan dicarikan pemecahannya berdasarkan data-data yang telah terkumpul. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan memberikan gambar mengenai *pembunuhan* atau pembunuhan dengan cara membacok menurut hukum adat dan hukum Islam.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih, penulis mensistematika pembahasan skripsi ini ke dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, memuat struktur dari rencana penelitian skripsi ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam, yang memuat mengenai pengertian dan dasar hukum pembunuhan dalam hukum Islam, macam-macam pembunuhan dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum Islam.

Pada bab tiga menjelaskan tentang sanksi adat terhadap pelaku pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro, yang memuat tentang profil, kedudukan hukum adat di

Kecamatan Kuta Baro, kasus-kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro, mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan, serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta baro.

Bab empat merupakan bab penutup, di dalam bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu, sehingga skripsi ini menjadi jelas selanjutnya dalam bab ini disampaikan pula beberapa saran yang dianggap perlu ditawarkan untuk perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB DUA

SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-qatlu* berasal dari *qatala*, yang sinonimnya *amata*, artinya mematikan. Sedangkan menurut istilah, didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, mengutip pendapat Syarbini Khatib sebagai berikut, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.¹ Dalam buku *Hukum Pidana Islam* karangan Zainuddin Ali, pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang yang lain meninggal dunia.²

Dari pengertian di atas dapat diambil intisari bahwa, pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam al-Quran:

¹ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.136-137.

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.24.

1. Surah Al-an'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

2. Surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾



Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

3. Surat al-Furqan ayat 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “ dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang

melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

2.2. Macam-macam Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

- a. Pembunuhan yang dilarang yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.³

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat perbedaan sebagai berikut:⁴

1. Menurut Imam Malik, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja,
 - b. Pembunuhan karena kesalahan
2. Menurut jumhur *fuqaha* ' pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan menyerupai sengaja,
 - c. Pembunuhan karena kesalahan.⁵

³ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm.139.

⁴ *Ibid.*,

2.2.1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.⁶ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukallaf sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat membunuh (mematikannya).⁷

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan ia menghendaki dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja ada tiga macam, yaitu:⁸

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, apabila korban bukan manusia, atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu, maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qishash* atau dari hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi apabila korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman, karena orang yang sedang sekarat, termasuk masih hidup. Kalau korban itu janin masih dalam kandungan, maka ia belum

⁵ *Ibid.*, hlm.139.

⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, jilid III, (Bogor: PT Karisma ilmu, 2007), hlm. 180.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Dar Al-Fikr, 1990), hlm. 435

⁸ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm.140.

dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri, sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kepada jarimah tersendiri.

- b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, antara perbuatan dan kematian ialah sebab akibat. Yaitu sebab kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan keduanya terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran, peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat yang pada *ghalibnya* (umumnya) bisa mematikan. Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
- c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian. pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh si korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha' yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja, atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh korban

maka perbuatannya sudah termasuk pembunuhan sengaja. Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai sengaja. Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja, walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, atau ranting, statusnya sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.⁹

Imam Abu Hanifah mensyaratkan alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian dan disediakan sebagai alat pembunuhan, yaitu semua alat yang dapat digunakan untuk melukai atau untuk memukul sehingga mengakibatkan luka, misalnya, tombak, pedang gada, dan sebagainya. Dengan penetapan syarat ini, *syubhat* dapat dihindarkan. Menurutny, jika alat yang digunakan itu *ghalibnya* tidak dapat mematikan, maka pembunuhannya bukan pembunuhan sengaja, melainkan pembunuhan semi sengaja. Imam Malik tidak menerapkan syarat khusus tentang hal ini. Oleh karena itu, ia tidak mengakui pembunuhan semi sengaja, sebab pembunuhan itu dengan alat yang biasanya dapat menimbulkan kematian, hanya saja tidak disertai niat membunuh.¹⁰

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mensyaratkan alatnya, yaitu alat yang biasa digunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada tiga macam, yaitu:

⁹ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm.140-141.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. II; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 128

- 1) Alat yang umumnya dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya.
- 2) Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian, seperti cambuk, tongkat.
- 3) Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.¹¹

Dari sisi ini, jika alat yang digunakan dari jenis pertama, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Apabila alat yang digunakan merupakan jenis kedua, maka pembunuhannya dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Akhirnya, jika alat yang digunakan berupa alat dari jenis ketiga, maka pembunuhannya dapat dikategorikan pembunuhan kesalahan.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penggunaan alat yang digunakan untuk membunuh menunjukkan adanya pembunuhan sengaja, sebab bisa saja penggunaan alat itu dimaksudkan untuk mempertahankan diri atau membela diri. Para ulama mengakui kemungkinan terjadinya pembunuhan dengan cara immaterial seperti menakut-nakuti seseorang dengan mengacungkan golok atau pistol ke mukanya, sehingga karena ketakutan orang itu meninggal. Meskipun mereka berbeda pendapat, apakah pembunuhan demikian termasuk pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan kesalahan.

2.2.2. Pembunuhan menyerupai sengaja

¹¹*Ibid.*, hlm. 130

Pengertian pembunuhan menyerupai sengaja menurut Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Menurut definisi di atas, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat. Menurut Syafi'iyah, seperti juga dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.¹² Menurut Hanabilah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat pada *ghalibnya* tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi, maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi, jika alat yang digunakan

¹² Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, jilid II, (Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007), hlm.22.

untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun, maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam:¹³

- a. Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau yang lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan, dan kadang-kadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk. Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang, tapi jika perbuatan itu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan. Di samping itu juga disyaratkan korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan Negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'man*.
- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban

¹³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, hlm. 255.

merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini dalam dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu.

- c. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku, antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.

2.2.3. Pembunuhan karena kesalahan

Menurut Sayyid Sabiq pembunuhan karena kesalahan adalah ketidaksengajaan pelaku dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkan, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut itu tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dihendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.

Pembunuhan tersalah yang terdiri atas beberapa hal berikut ini:

- a. Jika pelaku sengaja berbuat, tetapi tidak memaksudkan kepada korban, seperti orang yang menembak sesuatu, tetapi mengenai seseorang. Jenis ini disebut pembunuhan tersalah dalam berbuat.
- b. Jika pelaku sengaja berbuat mengarahkan kepada korban, tetapi ia mengira perbuatan tersebut dibolehkan terhadap korban, namun ternyata korban adalah orang yang *ma'sum* (harus dilindungi keselamatannya). Misalnya, orang menembak tentara yang ia kira sebagai tentara musuh, tapi ternyata ia seseorang muslim atau *mu'ahad* (orang kafir yang dalam perjanjian damai) atau orang *dzimmi*. Pembunuhan ini disebut pembunuhan salah sasaran.
- c. Pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi menyebabkan kematian karena kelalaiannya, misalnya orang yang menindihkan badannya di atas badan orang lain yang sedang dalam keadaan tidur sehingga orang itu mati karenanya.
- d. Pelaku menjadi penyebab atau pelaku tidak langsung atas suatu perbuatan. Misalnya, seseorang membuat galian di tengah jalan kemudian ada di antara pejalan kaki di malam hari, lalu orang tersebut masuk ke dalam galian tersebut dan mati.¹⁴

Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan dua prinsip:

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, hlm. 178.

- 1) Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggungjawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- 2) Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syarat dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada dharuratnya yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.¹⁵

Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kekuranghati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu. Adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah:

- a. Perbuatan itu tidak sengaja dan tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hal ini semata-mata karena kesalahan.
- b. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian.

¹⁵. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. II; (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 134.

- c. Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau pelaku tersebut tidak melakukan perbuatan yang mengancam jiwa orang lain.¹⁶

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu diisyaratkan tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kesalahannya. Akan tetapi, tidak diisyaratkan macam perbuatannya boleh jadi dengan menyalakan api di pinggir rumah orang lain, membuat lubang di pinggir jalan, melempar batu ke jalan dan sebagainya.

2.3. Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘*uqūbah*, kata ‘*uqūbah* menurut bahasa berasal dari kata ‘*aqqa* yang artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Sedangkan ‘*uqūbah* menurut istilah adalah membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁷ Menurut Abdul qadir Audah, hukuman adalah sanksi hukum yang telah ditentukan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah syar’I (Allah SWT dan Rasul-Nya).¹⁸ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, hukuman adalah suatu pembalasan dari perbuatan yang telah

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm.121.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.136-137.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina’I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh’I*, hlm. 19

dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketertiban masyarakat yang diberikan oleh *syara'* guna untuk melindungi kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu. Tujuan dijatuhkan hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat.

Hukuman atau sanksi dalam Islam harus mempunyai dasar, baik dari al-Qur'an, hadits, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijalankan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosa orang lain". Yang kedua adalah hukuman harus bersifat umum yaitu berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.¹⁹

Tujuan dari pada hukuman ada dua, yaitu:²⁰

a. Pencegahan (*arrad'u wazzajru*)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar dia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping untuk mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung agar orang lain tidak ikut melakukan *jarimah* tersebut. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. II; (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.1

²⁰ *Ibid.*, hlm.137-138.

dilakukan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan suatu hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama hukuman *ta'zīr*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya.

b. Perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥu wattahzīb*)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman diharapkan agar timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi setiap hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan memenuhi setiap kewajiban terhadap sesama. Karena pada hakikatnya setiap *jarīmah* yang dilakukan akan menghancurkan hak yang dimiliki oleh orang lain dan akan mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, hukuman itu merupakan pembalasan terhadap pelaku yang telah merampas hak orang lain.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa penggolongan, dengan meninjau dari beberapa segi, dalam hal ini ada lima penggolongan:²¹

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya:
 - a. Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyah*), yaitu hukuman yang diterapkan untuk *jarīmah* yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk *jarīmah* pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarīmah* zina.
 - b. Hukuman pengganti (*'uqūbah badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat untuk mengganti hukuman *qiṣāṣ*.
 - c. Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya.
 - d. Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakan dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian,

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 90-91.

- a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had*.
 - b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi wewenang dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman pelajaran atau jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqūbah muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'uqūbah gair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh *syara'* dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.
4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:
 - a. Hukuman badan (*'uqūbah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'uqūbah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

- c. Hukuman harta (*'uqūbah māliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti *diyat*, denda dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu:
- a. Hukuman *ḥudūd*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah ḥudūd*.
 - b. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat*.
 - c. Hukuman kifarāt, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* dan beberapa *jarīmah ta'zīr*.
 - d. Hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.

Hukuman dalam tindak pidana pembunuhan dibagi kepada tiga macam, yaitu:

2.3.1. Hukuman untuk pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja dalam Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *kifarāt*. Hukuman *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah membunuh (menghilangkan nyawa orang lain), maka hukuman yang setimpal adalah juga dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishash* terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisāhs berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

Pembunuhan merupakan tindakan yang mengganggu kesucian dan kejahatan kemanusiaan yang harus diproteksi dengan ancaman hukuman yang setimpal. Untuk itulah al-Qur'an menetapkan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja. Dari sini dapat dipahami, bahwa dasar filosofis hukuman *qishash* bukan ditujukan sebagai bentuk 'balas dendam', melainkan imbalan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan terhadap korban, dan sebagai perwujudan dari larangan yang tegas terhadap hilangnya nyawa korban sekaligus bentuk perlindungan bagi korban pembunuhan. Jadi menilai hukum *qishash* bukan dilihat pada aspek balasan semata seperti terdapat dalam teori pemidanaan Barat dikenal dengan aspek retributif. Aspek ini memandang perbuatan yang sudah terjadi oleh pelaku kejahatan. Sehingga

setiap hukuman pun cenderung dikenakan kepada pelaku sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukannya.²²

Hukuman kifarat sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha'. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengqiyaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqaha' yang lain tidak mengakuinya. Sedangkan penggantinya adalah *diat* dan *ta'zir*. Menurut Sayyid Sabiq pengertian *diat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diat* merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.²³

Hukuman pengganti yang kedua adalah *ta'zir*, tetapi masih diperselisihkan di kalangan para fuqaha'. Menurut Malikiyah apabila pelaku tidak *diqishash* maka ia wajib dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Alasannya adalah *atsar* yang *dzaif* dari Umar. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman *ta'zir* tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan mana yang lebih

²² Dedy Sumardi, dkk. *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014), hlm.138-139.

²³ Ahmad Wardi Muclish, *Hukum Pidana Islam*, hlm, 167.

masalah, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.²⁴

Adapun hukuman tambahannya bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. Pembunuhan yang menghalangi hak waris, menurut jumhur ulama adalah pembunuhan yang melawan hukum, tanpa hak, yang dilakukan oleh orang baligh dan berakal, baik sengaja maupun kekeliruan. Sedangkan menurut Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang warisan adalah pembunuhan sengaja, termasuk menyerupai sengaja yang dikenal oleh jumhur. Dengan demikian pembunuhan karena kesalahan tidak menghapuskan hak waris.²⁵

2.3.2. Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam Islam diancam dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi hukuman tambahan. Hukuman pokok bagi pembunuhan menyerupai sengaja ada dua macam, yaitu *diat* dan kifarati. *Diat* bagi pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan *diat* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja pembayaran *diat*nya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan *diat* untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada ‘aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan menyerupai sengaja pembunuhan

²⁴ *Ibid.*, hlm.172

²⁵ *Ibid.*, hlm.173.

menyerupai sengaja sama dengan sengaja dalam pembebanan diat kepada diat pelaku.²⁶

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, hukuman *kifarat* diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal ini tidak dikenakan *qishash*, pembebanan diat kepada ‘*aqilah* dan pembayaran dengan ansuran selama tiga tahun. Sebagaimana halnya dalam pembunuhan sengaja, *kifarat* dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenisnya yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak ditemukan, ia diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan hukuman pengganti yaitu *ta'zir*, seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan menyerupai sengaja, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.²⁷

2.3.3. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan apalagi pembunuhan, tetapi pembunuhan tersebut terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya pelaku. Hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan ini sama dengan

²⁶ *Ibid.*, hlm.173.

²⁷ *Ibid.*,

hukuman untuk pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu hukuman pokok *diat* dan *kifarat*. Hukuman *diat* untuk pembunuhan karena kesalahan ialah *diat mukhaffafah*, yaitu *diat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- 1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga),
- 2) Pembayaran diangsur selama tiga tahun,
- 3) Komposisi *diat* dibagi menjadi lima kelompok, (20 ekor unta *bintu makhadh*), (20 ekor unta *ibnu makhadh*), (20 ekor unta *bintu labun*), (20 ekor unta *hiqqah*), dan (20 ekor unta *jadza'ah*).

Sedangkan hukuman pokok yang kedua yaitu *kifarat*, memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Apabila hamba tidak diperoleh, maka hukuman penggantinya ialah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ
فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ...

Artinya: “dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka

(keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut.

Hukuman tambahan bagi pembunuhan karena kesalahan adalah penghapusan hak waris dan wasiat. Namun dalam masalah ini, seperti telah dikemukakan dalam hukuman pembunuhan sengaja, tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha'. Menurut jumhur ulama, pembunuhan karena kesalahan tetap dikenakan hukuman tambahan karena pembunuhan ini termasuk kepada pembunuhan melawan hukum. Dengan demikian, walaupun pembunuhan terjadi karena kesalahan, penghapusan hak waris dan wasiat tetap diterapkan sebagai hukuman tambahan kepada pelaku. Akan tetapi Imam Malik berpendapat, pembunuhan karena kesalahan tidak menyebabkan hilangnya hak waris dan wasiat, karena pelaku sama sekali tidak berniat melakukan perbuatan yang dilarang yaitu pembunuhan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 175-178

BAB TIGA

SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DI KECAMATAN KUTA BARO

3.1. Profil kecamatan Kuta Baro

3.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar yang luasnya sekitar 61,07 km² (6.107 Ha) yang terdiri dari 5 mukim dan jumlah gampong sebanyak 47 gampong. Batas-batas kecamatan yaitu:¹

- a) Sebelah Utara Kecamatan Kuta Baro.
- b) Sebelah Selatan Kecamatan Ingin Jaya dan kecamatan Blang Bintang.
- c) Sebelah barat Kecamatan Krueng Barona Jaya.
- d) Sebelah Timur Kecamatan Blang Bintang dan kecamatan Mesjid Raya.

Tabel 3.1. Nama dan Jarak Gampong ke Kecamatan Ibu Kota (Km).

No	Nama Gampong	Kecamatan	Kabupaten
1	Babah Jurong	1.0	50
2	Lambro Deyah	0,7	52
3	Lambro Bileu	0,4	52
4	Lampoh Keude	1,5	53
5	Cot Petano	1.5	52
6	Cot Cut	2.5	52
7	Lam Geulumpang	1.5	52
8	Meunasah Bak Tring	1.0	52
9	Lam Asan	1.0	52
10	Lambaet	1.5	53

¹ Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2015.

11	Krueng Anoi	1.5	54
12	Cot Masam	2.0	55
13	Cot Mancang	3.0	56
14	Bueng bak Jok	2.5	55
15	Cot Buet	3.0	52
16	Seupe	2.0	53
17	Lam Neuhen	1.5	53
18	Lampuuk	1.0	53
19	Gue	2.0	50
20	Puuk	6.0	58
21	Lam Seunong	5.0	57
22	Aron	4.0	56
23	Lamroh	5.0	57
24	Bak Buloh	5.0	57
25	Lam Raya	3.5	56
26	Tumpok Lampoh	4.0	56
27	Lambunot Tanoh	4.5	56
28	Lambunot Paya	6.0	58
29	Ujong Blang	2.5	54
30	Lam Ceu	0.5	52
31	Cot Preh	1.5	53
32	Lamtrieng	1.5	55
33	Beurangong	1.0	52
34	Rabeu	2.0	52
35	Deyah	2.0	54
36	Cucum	2.5	55
37	Cot Yang	2.0	54
38	Cot Raya	3.0	55
39	Lampoh Tarom	3.0	55
40	Lamteubee Mon Ara	5.0	57
41	Lamteubee Geupula	5.0	57
42	Lam Alue Cut	4.0	56
43	Lam Sabang	3.5	56
44	Lam Alue Raya	4.0	56
45	Leupung Ulee Alue	6.0	58
46	Leupung Mesjid	5.0	57
47	Cot Lamme	8.0	60

Sumber Data Kantor Camat Kuta Baro Pada Tahun 2015

Semua gampong di Kecamatan Kuta Baro masih berstatus perdesaan, dan belum ada yang berstatus perkotaan, gampong Lamroh, gampong Tumpok Lampoh dan gampong Babah Jurong sebagai pusat penelitian penulis dalam skripsi ini. Letak geografis Gampong Tumpok Lampoh sebagai berikut:²

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lam Raya.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Huteun Raya.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Lam Beunot Tanoh.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Puuk.

Sedangkan letak geografis gampong Lamroh sebagai berikut:³

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Lamtube Mon Ara.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lamseunong.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Aron/Lamseunong.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lamraya.

3.1.2. Kependudukan

Mayoritas penduduk yang berdomisili di Kecamatan Kuta Baro adalah suku Aceh, dan ada sebagian kecil suku yang lain seperti suku Jawa dan Batak, Penduduk yang tinggal di Kecamatan Kuta Baro pada saat ini adalah penduduk asli akan tetapi berasal dari kabupaten yang lain seperti dari Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Selatan,

² Data dari Kantor Geuchik Tumpok Lampoh.

³ Data dari kantor Geuchik Lamroh.

Aceh Jaya dan Medan. Penduduk Kecamatan Kuta Baro tersebar ke dalam 47 gampong dan 5 Mukim.⁴

3.1.3. Pendidikan

Tabel 3.2. Jumlah Sekolah di Kecamatan Kuta Baro

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Kelas	Jumlah Guru
SD	12	1.661	85	155
SMP	5	581	24	97
SMA	4	857	23	108

3.1.4. Agama

Secara umum seluruh penduduk Kecamatan Kuta Baro beragama Islam. Kecamatan Kuta Baro merupakan wilayah yang banyak ditempati oleh para ustad dari dayah salafi dan pemuda-pemuda yang sedang belajar di dayah-dayah salafi dan modern. Pengembangan agama Islam di Kecamatan Kuta Baro dengan mengadakan pengajian rutin yang diadakan di dayah-dayah pada pagi, siang, dan malam hari, seperti: pengajian yang diadakan di mesjid pada minggu siang dengan para wanita, dan lelaki pada Jum'at siang sebelum dilaksanakannya shalat Jum'at. Pada malam

⁴ Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2015.

jum'at diadakan di balai pengajian di gampong-gampong, selain itu juga diperoleh melalui jalur formal seperti pendidikan di sekolah.⁵

3.2. Kedudukan Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Kuta Baro

Keberadaan hukum adat dalam masyarakat adat Aceh tidak dipisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Aceh. Ada ungkapan mengatakan “*udep lam adat, mate lam hukoem*”⁶ (hidup dalam kebiasaan/saling menghormati, mati di dalam hukum/ketentuan Allah). Ini bermakna bahwa, orang aceh itu selalu memandang hidupnya di dalam bermasyarakat dan saling menghargai, sedangkan mati dalam hukum, ini artinya mati dalam hukum Allah yang merupakan ketentuan Allah.⁷

Masyarakat yang hidup dalam suatu hukum adat adalah suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan, dan masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola interaksi sosial atau hubungan individu maupun hubungan antar kelompok sosial.⁸

⁵ *Ibid.*,

⁶ Pepatah aceh , yang sudah turun temurun yang dijadikan dasar ukuran dalam berkehidupan masyarakat Aceh. Pandangan masyarakat Aceh tentang hukum adat itu merupakan aturan dan cara hidup yang baik dalam kehidupannya sehari-hari, dan hukum adat dalam masyarakat aceh tidak bisa dipisahkan satu sama lain yang sudah mendarah daging dalam sanubarinya.

⁷ Wawancara dengan Salah Satu Tokoh di Kecamatan Kuta Baro.

⁸ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005), hlm.91.

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi.⁹ Selain itu menurut Snouck Hurgronje, hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana hukum Barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.¹⁰

Di Aceh, diakui bahwa hukum adat dan hukum Islam bagi masyarakat adat Aceh diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Masyarakat Aceh mengibaratkannya dalam ungkapan *hukoem ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya). Maknanya adalah zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisahkan.¹¹

Dalam masyarakat Kecamatan Kuta Baro, hukum adat sangat berperan penting dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum, karena dalam hukum adat tersebut mengatur serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar adat.

⁹ Dalam hal ini hukum adat lebih menyukai bentuk tidak tertulis dengan alasan bahwa hukum tertulis, sebagai suatu bentuk rumusan, sering kali mudah menimbulkan salah sangka (beda penafsiran).

¹⁰ R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. (Bandung: P.T. Alumni, 2002), hlm.8.

¹¹ *Ibid.*,

Dengan adanya sanksi tersebut maka masyarakat akan takut dalam melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam hukum adat tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, adat atau hukum perdamaian desa atau gampong, dalam menyelesaikan suatu perkara harus terpenuhi syarat berikut:

- a. Kalau memikul harus sama berat
- b. Kalau mengukur harus sama panjang
- c. Tidak boleh berpihak-pihak
- d. Lurus, patut, benar menjadi pegangan
- e. Benar menurut kehendak

Hukum adat di Kecamatan Kuta Baro merupakan hukum yang paling berperan dalam menyelesaikan setiap perkara yang terjadi, seperti pencurian, perkelahian, pembunuhan maupun berkhawat, ini semua telah diatur dalam qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, terdapat beberapa kasus yang dapat diselesaikan melalui adat dalam gampong maupun tingkat mukim.

Sesuai dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ditegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan gampong adalah:

1. Menyelenggarakan sengketa adat;
2. Memelihara dan menjaga kelestarian adat dan istiadat;
3. Memelihara ketertiban dan ketentraman serta mencegah terjadi perselisihan/ sengketa dalam masyarakat.

Di Kecamatan Kuta Baro memiliki suatu peraturan adat yang di dalamnya mengatur tentang:

1. Bab I tentang Kewilayahan,
2. Bab II tentang pertanian,
3. Bab III tentang kenduri adat istiadat;
4. Bab VI tentang sosial budaya.¹²

Di dalam peraturan tersebut tidak mengatur tentang perihal pidana atau suatu perkara yang menyangkut tentang kejahatan, namun bukan berarti pelaku terlepas dari jeratan hukuman, hukum adat Di Kecamatan Kuta Baro tidak tertulis namun sanksinya sudah sangat kental di kepala para Tokoh adat Kecamatan Kuta Baro karena berdasarkan turun menurun atau pengalaman tindak pidana yang terjadi di masa lampau dan dalam penyelesaiannya pun sanga dikedepankan musyawarah. Sanksi-sanksi hukuman adat yang hidup dan berkembang dalam hukum adat, pada umumnya ditujukan untuk membangun rasa malu kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam masyarakat, sebagaimana dipahami oleh masyarakat, bahwa sanksi dalam hukum adat tidak mengenal hukuman badan atau hukuman penjara.¹³

Imum Mukim Lamrabo mengatakan bahwa Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar juga mengatur tentang pemukulan atau kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia, maka sanksi yang diberikan adalah 1 (satu) ekor lembu beserta bumbu-bumbunya, sedangkan yang mengakibatkan

¹² Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2015.

¹³ Badruzzaman Ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Peradilan Adat di Aceh), (Majelis Adat Aceh, 2013), hlm.185.

seseorang cacat seumur hidup maka dikenakan sanksi 1 (satu) ekor kambing. kemudian yang menyebabkan luka ringan/cacat dan memar dalam hal ini sanksi adatnya adalah denda sebanyak Rp. 500.000, beserta biaya pengobatannya ditanggung oleh pelaku. Namun Beliau mengatakan bahwa ada sebagian gampong Di Kecamatan Kuta Baro yang apabila terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan maka hukumannya yaitu denda sebesar 10 juta atau denda sebesar permintaan keluarga korban kepada keluarga pelaku. Lalu Abdurrahman menambahkan apabila seseorang tidak mau memenuhi hukuman tersebut maka jalan yang ditempuh adalah melaporkan ke pihak yang wajib untuk memproses perkaranya secara hukum.¹⁴

Kemudian selanjutnya mengatur tentang Perbuatan mencuri /merampok/mencopet adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat istiadat. Bagi yang mencuri/merampok/mencopet harta orang lain dikenakan sanksi wajib yaitu ganti rugi seluruh barang yang diambil kepada korban kemudian diadakan upacara peusijuk, kenduri makan-makan yang biayanya ditanggung oleh pelaku sepenuhnya. Dalam upacara peusijuk tersebut dihadiri oleh para tokoh adat dan masyarakat di gampong tersebut.

Mengatur tentang khalwat, barang siapa yang berdua-duaan ditempat sunyi yang bukan mahramnya, maka akan diarak ke meunasah gampong, lalu dipanggil orang tua kedua belah pihak, dan apabila perbuatan tersebut sudah menjurus ke perbuatan zina maka akan dinikahkan beserta denda satu ekor kambing dari masing-masing pelaku.

¹⁴ Wawancara dengan Abdurrahman selaku Imum Mukim Lamrabo.

Mengenai sanksi adat seperti pembebanan kewajiban tertentu kepada pihak yang bersengketa atau yang melanggar adat berupa:

1. Penggantian kerugian;
2. Penggantian kerugian non material;
3. Membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban;
4. Membebankan biaya kanduri selamatannya kepada si pelanggar hukum.¹⁵

Sedangkan di kecamatan Kuta Baro ketentuan sanksi adat berupa:

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Denda;
- d. Ganti kerugian;
- e. Denda binatang ternak;
- f. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- g. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- h. Pencabutan gelar adat.¹⁶

¹⁵ Abdurrahman, *Peradilan di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, (Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009), hlm.49.

¹⁶ Wawancara dengan ketua mukim cot Keueng.

3.3. Kasus-kasus Pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro

Salah satu contoh pembunuhan yang terjadi di masyarakat Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2009. Pembunuhan tersebut dikarenakan dendam dan benci terhadap korban yang diduga membunuh kambingnya dengan cara ilmu hitam (sihir). Seorang tukang parkir di Ulee Kareng pernah cekcok dengan seorang warga di sebuah warung kopi kawasan Cot Keueng dengan dalih permasalahannya hanyalah seekor kambing yang diduga oleh seorang warga tersebut bahwa kambing saudaranya mati dikarenakan di guna-guna/santet oleh tukang parkir tersebut. Sore harinya seorang warga Lamroh mengajak kawannya untuk menghabisi korban yang berprofesi sebagai tukang parkir. Pada malamnya seorang warga dan kawannya sudah merencanakan untuk menunggu tukang parkir tersebut pergi ke tempat kerja, karena warga tersebut penasaran terhadap tingkah tukang parkir yang selalu pergi ke tempat kerja pada pukul 03:00 pagi. Pagi itu si tukang parkir terlihat sedang mengendarai sepeda motornya, dengan cepat teman pelaku langsung mengarahkan parangnya ke leher si tukang parkir tersebut, dan ia pun jatuh dari sepeda motornya dan bersimbah darah. Dalam keadaan terluka, ia meminta tolong kepada orang lain, tetapi pelaku membacok lagi tangan dan kakinya korban, selanjutnya teman pelaku menggorok lehernya sehingga hampir putus, dan si tukang parkir tersebut langsung meninggal di tempat kejadian.¹⁷

Selain kasus di atas juga terdapat kasus pembunuhan lainnya yang terjadi di Gampong Tumpok Lampoh diduga akibat kecemburuan seorang suami yang berinisial MS terhadap suami baru dari mantan istrinya yang berinisial JR, diketahui bahwa MS telah bercerai dengan istrinya JR tahun 2010 silam, dan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada awal 2011. Kasus pembunuhan tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh pihak tersangka. MS dikenal dengan seorang yang sering melakukan perbuatan terlarang yaitu minum khamar. MS melakukan aksinya pada malam hari, suami baru JR seperti biasa setelah magrib selalu nongkrong di warung kopi kampong tersebut, dan malam itu ia pulang agak larut. Dan ternyata pelaku telah menunggu ia di jalan yang kebetulan jalan tersebut sepi. Disitulah pelaku menyalurkan niatnya untuk menghabisi nyawa si korban.¹⁸

Kasus lainnya terjadi di Gampong Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro, pembunuhan ini terjadi karena JL merupakan seseorang yang memiliki banyak sekali utang kepada orang lain, ada seorang yang berinisial MD sudah tidak sabar menunggu dan memperingatkan JL untuk segera melunasi utangnya, tetapi seperti biasa JL tidak menghiraukannya. Dan tibalah di titik di mana MD tidak memiliki batas kesabaran lagi, ia mengajak kawannya untuk menghabisi nyawa si korban, dan ia pun pergi kerumahnya tetapi di rumah tidak ada korban melainkan istri dan anaknya, istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak berada di rumah. Kemudian si pelaku mengatakan kepada istri korban bahwa apabila ia menemukan suaminya maka ia akan

¹⁸ Wawancara dengan Hasanuddin selaku geuchik gampong Tumpok Lampoh.

menghabisinya sembari ia meninggalkan rumahnya. Dan kemudian pelaku pun mendapatkan si korban di dalam sebuah kebun tempat kawannya si korban, dan situlah ia menghabisi korbanya dengan memenggal lehernya.¹⁹

3.4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat Terhadap Kasus Pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian menurut hukum adat. Hal ini disebabkan hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat Aceh dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penggunaan hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat betul-betul dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat, selain prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut, juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan, serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keiklasan, masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam bermasyarakat. Dalam sistem hukum adat yang hendak dicapai adalah

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Amin, selaku Geuchik Babah Jurong.

kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak akan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu juga di Gampong Lamroh, Tumpok Lampoh maupun Babah Jurong tersebut sangat mengedepankan rasa kekeluargaan dan musyawarah.

Mekanisme penyelesaian di Gampong Lamroh, Tumpok Lampoh dan Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro terdapat persamaan di dalam metode penyelesaian perkara pembunuhan tersebut, namun di dalam menetapkan hukumannya terdapat perbedaan. Adapun mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro adalah sebagai berikut:

- a. Bermula dari pelaporan pihak keluarga korban kepada aparaturnya desa dan meminta supaya kasus tersebut segera diproses dan diselesaikan. Namun, apabila kasus yang terjadi pembunuhan maka tidak perlu dilaporkan kasus tersebut akan segera diproses karena menyangkut jiwa seseorang.
- b. Kemudian pihak aparaturnya gampong akan menyidik kasus tersebut bersama pihak tokoh masyarakat lainnya.

- c. Setelah itu sesudah cukup mendapatkan informasi, maka aparatur gampong segera bermusyawarah bersama kedua belah pihak yang terlibat perkara untuk menentukan kapan sidang perkara itu akan dilaksanakan.²⁰

Setelah mendapatkan jadwal sidang, maka Geuchik mengundang seluruh aparatur desa seperti teungku Imum, sekretaris gampong, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan kedua keluarga yang terlibat perkara tanpa disaksikan oleh masyarakat gampong karena rapat tersebut bersifat tertutup. Geuchik bertugas sebagai pimpinan dalam pertemuan tersebut, Geuchik membuka rapat, kemudian mempersilahkan teungku Imum untuk menasehati kedua belah gampong, setelah itu aparatur gampong pun bermusyawarah untuk mendapatkan hukuman yang tepat yang diberikan kepada pelaku pembunuhan tersebut, dengan mempertimbangkan segala rasa kekeluargaan, adil, damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.²¹

Kemudian geuchik mengemukakan hasil musyawarah, lalu menanyakan kepada kedua belah pihak, apakah menyetujuinya atau boleh melakukan banding ke tingkat kemukiman apabila tidak memuaskan hasil musyawarah di tingkat gampong. Setelah pihak korban memaafkan pelaku dan pihak pelaku pun menerima semua sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya, maka kedua belah pihak akan berjabat tangan dan menandatangani surat perdamaian yang telah ditulis oleh sekretaris desa.²²

Penyelesaian kasus seperti ini sering diselesaikan di gampong berdasarkan tindak pidana sanksi adat, misalnya membayar denda, menanggung biaya kematian,

²⁰ Wawancara dengan Geuchik Tumpok Lampoh

²¹ Wawancara dengan Geuchik gampong Lamroh.

²² *Ibid.*,

serta santunan terhadap keluarga korban, dan taubat dengan tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan syarat pihak keluarga memaafkannya.

Setelah jelas hasil musyawarah di atas, maka sanksi yang diberikan kepada pihak pelaku adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku berjabat tangan dengan keluarga korban sebagai tanda bahwa keluarga korban telah memaafkan dengan ikhlas, dan pelaku telah menyesali perbuatannya.
- b. Di Gampong Lamroh Pelaku dibebankan denda berupa menyembelih satu ekor lembu untuk kenduri pada hari 10 kematian korban.
- c. Di Gampong Tumpok Lampoh pelaku diharuskan membayar denda sebanyak 10 juta.
- d. Sedangkan di Gampong Babah Jurong pelaku dikenakan denda sebanyak 20 juta karena sesuai dengan permintaan korban dan disepakati oleh kedua belah pihak dan diangsur selama setahun lamanya.
- e. Melaksanakan peusujuk yang dilakukan oleh keluarga pelaku bertempat di meunasah gampong.
- f. Mengadakan silaturahmi antara kedua belah pihak baik dari pihak korban maupun pihak pelaku.²³

Dari hasil penelusuran penulis tentang hukuman adat yang diberikan kepada seorang pelaku pidana, masih banyak sekali masyarakat yang tidak tahu tentang sanksi adat tersebut, kebanyakan masyarakat lebih paham tentang hukum Islam

²³ Wawancara dengan salah satu Tuha peut gampong Lamroh.

seperti contohnya hukuman bagi seorang pembunuh sengaja hukumannya qishas atau bayar diyat sebesar 100 ekor unta, hal ini disebabkan oleh di kecamatan kuta baro sering diadakannya pengajian di balai-balai atau meunasah untuk anak muda atau kaum wanita. Namun ada juga sebagian yang mengetahui mengenai hukum adat tersebut dikarenakan ada sebagian masyarakat yang memiliki rasa ingin tau yang kuat tentang hukum yang mengatur mereka dalam bermasyarakat

Namun setelah penulis wawancara dengan seorang tokoh adat di Kecamatan Kuta Baro alasan mengapa dalam sanksi adat hukuman bagi seorang pembunuh yang sengaja melakukan kejahatannya jauh berbeda dengan isi dari al-Quran tersebut, beliau menjelaskan bahwa tujuan utama dari hukum adat itu sendiri yaitu menjaga ketentraman hidup dalam suatu masyarakat, pertimbangan dalam memberikan suatu hukuman itu sendiri harus memenuhi rasa kekeluargaan dan yang terpenting adalah pelaku merasa adanya hukuman sosial di dalam masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi karena merasa malu dan diasingkan dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, poin yang terpenting dalam sanksi adat itu sendiri adanya kerelaan dan keiklasan dari pihak korban untuk memaafkan sehingga tetap menjaga silaturrahi antara kedua belah pihak.²⁴

3.5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus pembunuhan

²⁴ Wawancara dengan salah satu tokoh adat di Kecamatan Kuta Baro.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian diutuskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, dan juga ijma' para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat Kecamatan Kuta Baro pada umumnya menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Kecamatan Kuta Baro sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan hukum syari'at Islam.

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah *jarimah*, dibagi menjadi menjadi 3 bagian, yaitu: 1). *Jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah yang sudah ditetapkan oleh syara'. 2). *Jarimah qisās* dan *diyat*, yaitu *jarimah* untuk delik

pembunuhan dan pelukaan, 3). *Jarīmah ta'zīr*, *jarīmah* yang belum ada ketentuannya dalam syara'.²⁵

Tindak pidana pembunuhan masuk ke dalam *jarīmah qisās* dan *diyat* yang di dalamnya terdapat ketentuan *qisās* sebagai ketentuan pokok, hukuman pengganti adalah *diyat*. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِدَوْنِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Qisās merupakan pembalasan setimpal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau pelukaan. Semisal jika seseorang melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka hukum *qisās* yang akan dikenakan kepada pelaku pembunuhan tersebut. Demikian juga jika ada seseorang yang

²⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.45.

melakukan pelukaan terhadap seseorang , maka sanksi hukum yang dikenakan kepada orang tersebut adalah pelukaan yang sama dibagian anggota tubuh yang luka. Sedangkan *diyat* adalah hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana apabila korban atau keluarga korban tidak mengkehendaki dilaksanakannya *qisās*.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan, secara umum hukum Islam mengklasifikasi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: 1). Pembunuhan yang sengaja dan diniati untuk membunuh, 2). Sengaja membunuhnya tapi tidak ada niat membunuhnya (semi sengaja), 3). Pembunuhan tersalah. Unsur-unsur dalam tindak pembunuhan sengaja yang harus dipenuhi adalah: 1). Korban adalah orang yang hidup, 2). Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban, 3). Ada niat dari pelaku. Pengklasifikasi ini didasarkan pada pendapat jumhur ulama (ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabillah).²⁶

Keluarga korban sebagai orang yang terkena dampak secara langsung atas terjadinya tindak pidana pembunuhan memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi terhadap pelaku berupa *Qisās* atau *diyat*. Pelaku dalam hal ini sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas kerugian yang telah timbul diharuskan memiliki kerelaan untuk bertanggungjawab dengan memenuhi permintaan dari korban, hakim di sini sebagai representasi masyarakat dapat bertindak sebagai mediator dan pengawasan, bahkan pelaksana eksekusi jika dalam musyawarah tersebut korban menginginkan dilaksanakan hukuman *Qisās* atau *diyat*.

²⁶ *Ibid.*, hlm.46-52.

Konsep *diyat* inilah yang menjadikan hukum Islam menjadi lebih dinamis dalam rangka untuk memperoleh keadilan. Dalam hukum konvensional, konsep *diyat* hampir sama dengan *restitusi* atau denda. *Restitusi* adalah denda yang harus dibayar untuk mengganti atas kerugian yang telah ditimbulkan. Selain itu *diyat* bagi pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi atas kerugian yang ditimbulkan. Proses dialog antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pada pelaku atas tindakannya, sehingga keadilan restoratif bukanlah semata-mata bertumpu pada pemulihan korban, akan tetapi juga dapat memberikan kesadaran pada pelaku dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan suasana yang tertib dan aman.²⁷

Sedangkan penyelesaian terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro, diselesaikan secara hukum adat yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa satu ekor lembu pada hari kenduri yaitu hari ke sepuluh meninggalnya korban, atau membayar denda berupa uang tunai, ketentuan adat ini berbeda dengan apa yang tercantum dalam hukum Islam yaitu hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah *Qīṣāṣ* dan apabila keluarga korban memaafkan, maka pelaku harus membayar diat berupa seratus ekor unta atau lembu. Namun apabila hukuman tersebut ditinjau menurut hukuman *ta'zīr*, maka hukuman tersebut dapat

²⁷ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'i Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'i*, hlm.21

dilaksanakan karena hukuman *ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau aparat gampong setelah mendapat pemaafan dari keluarga korban.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman terhadap pembunuhan sengaja yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adat yaitu damai dan membayar denda berupa satu ekor lembu pada hari kenduri yaitu hari ke sepuluh meninggalnya korban, membayar denda sebesar 10 juta atau 20 juta. sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah *qisās*, dan apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar diat berupa seratus ekor unta atau lembu.

Menurut analisa penulis, pendapat penulis tentang hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro masih sangat jauh berbeda dengan hukum yang dianjurkan oleh al-Quran khususnya dalam bidang pembunuhan, karena hukuman yang diberikan masih sangat jauh berbeda dengan hukum Islam, dan menurut penulis hukuman yang diberi oleh hukum adat Kuta Baro apabila ditinjau menurut beratnya hukuman masih sangat kurang bila dibandingkan dengan hukum Islam karena perbandingannya bisa dikatakan satu banding seratus. Jika yang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut orang kaya maka ia dengan sangat mudah untuk membayar seekor lembu atau hanya membayar denda sebesar 10 atau 20 juta, dan apabila yang melakukannya orang miskin mungkin akan terasa berat untuk membayarnya, ia pun akan menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Penulis berharap para tokoh adat yang ada di Kecamatan

Kuta Baro pada saat menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku pembunuhan lebih melihat sisi korban atau keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya akibat perbuatan dari si pelaku itu sendiri.

Apabila ditinjau menurut tujuan hukum adat memberikan hukuman tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum adat sangat mengedepankan hukuman sosial yang diberikan kepada pelaku, hukum adat menuntut sipelaku jera atas perbuatan yang dilakukan karena sanksi sosial yang diterimanya yaitu rasa malu dan dikucilkan dari masyarakat sangat berperan penting dalam diri pelaku sehingga ia tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut terbukti bahwa sepengetahuan penulis sekarang tidak ada lagi kejahatan berupa pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro.

Namun dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan antara hukum Islam dan hukum adat yang terdapat di Kecamatan Kuta Baro memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini penulis berikut:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa adat terhadap kasus pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro yaitu melalui musyawarah yang dihadiri oleh geuchik, teungku Imum, sekretaris gampong, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan* dan kedua keluarga yang terlibat perkara tanpa disaksikan oleh masyarakat gampong karena rapat tersebut bersifat tertutup. Dari hasil musyawarah tersebut dijatuhkanlah hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut yaitu damai dengan syarat: pelaku berjabat tangan dengan keluarga korban, di Gampong Lamroh Pelaku dibebankan denda berupa menyembelih satu ekor lembu untuk kenduri pada hari 10 kematian korban, di Gampong Tumpok Pasie pelaku dikenakan denda sebesar 10 juta, sedangkan di Gampong Babah Jurong pelaku dikenakan denda sebesar 20 juta sesuai dengan permintaan korban dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian melaksanakan peusijuk yang dilakukan oleh keluarga pelaku bertempat di meunasah gampong, dan mengadakan silaturahmi antara kedua belah pihak baik dari pihak korban maupun pihak pelaku.

- b. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku pembunuhan di Kecamatan Kuta Baro ialah ada sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan dalam menetapkan sanksi bagi pelaku. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adat yaitu damai dan membayar denda berupa satu ekor lembu pada hari kenduri yaitu hari ke sepuluh meninggalnya korban, atau membayar denda. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah *qisas* dan apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar diat berupa seratus ekor unta atau lembu. Namun antara hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Kuta Baro memiliki tujuan atau cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2. Saran

- a. Diharapkan kepada aparat gampong yang memiliki wewenang dalam membuat hukum adat agar lebih memikirkan efektifitas dari sanksi pidana yang akan diterapkan pada suatu kasus, dan selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya hukuman tersebut tentang pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu

perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Peradilan di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2009.
- Abdul Qadir Audah, *al-Tasyiri al-Jina'I Al-Islami Muqaranam bil al-Qanun al-Wadh'I*, (terj. Ali Yafie), *Ensiklopedi hukum pidana Islam*, jilid III, Bogor: PT Kharisma ilmu, 2007
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Cet. I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Al-Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Aceh (penafsiran dan pedoman pelaksanaan qanun tentang perbuatan pidana)* Cet. II; Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- _____, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, (Peradilan Adat di Aceh), Majelis Adat Aceh, 2013.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.
- Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro dalam Angka 2015.
- Dedy Sumardi, dkk. *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2014
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Eddy Damian S.A., *Hukum Hak Cipta, Uu No 19 Tahun 2002*, Pt Alumni, 2003.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlusunnah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Hasan Alwi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi ke 3.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberry Yogyakarta, 1978

- Muhammad Siddiq, *Buku Rampai Pemikiran Hukum dan Keadilan*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2009.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka setia, 2000.
- R. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*. Bandung: P.T. Alumni, 2002.
- Samir Aliyah, *sistem pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, Jakarta:Khalifah, 2004
- Sayyid Sabig, *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar Al Fikr, 1983.
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
- Toko Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Pt.Elsesko 1990.
- _____, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Wawancara Dengan para Tokoh Masyarakat Kecamatan Kuta Baro.
- Zainuddin Bin Ali , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : HIDAYATULLAH
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Tumpok Lampoh, 04-11-1993
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Belum Kawin
7. Alamat : JLN Cot Keung Gampong Tumpok Lampoh,
Kab. Aceh Besar.
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. No. HP : 085260153450
10. Data Orang Tua
 - a. Ayah : Bustami
 - b. Ibu : Nurmalawati
11. Alamat Orang Tua : Desa Tumpok Lampoh, Kab. Aceh Besar
12. Riwayat Hidup
 - a. SD : SDN Lamblang, 1999-2005, Aceh Besar.
 - b. SMP : MTsN Tungkop, 2005-2008, Banda Aceh.
 - c. SMA : SMTI Banda Aceh, 2005- 2011, Banda Aceh.
 - d. Universitas : UIN Ar-Raniry 2011-2016.

Banda Aceh, 23 Desember 2016

Penulis,

Hidayatullah

NIM. 141209575